

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, untuk melaksanakan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah selalu dituntut untuk memberikan pengungkapan yang transparansi dan akuntabilitas kepada publik dalam pelaksanaan praktik akuntansi disetiap lembaga-lembaga pemerintahan (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Tuntutan ini dimaksudkan untuk menciptakan pengelolaan yang baik dan bersih dalam praktik akuntansi sektor publik. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah berkewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas, dan transparansi, maka pemerintah daerah wajib melakukan pengungkapan laporan pertanggungjawaban yang dibuat dengan memenuhi prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011). Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mewajibkan agar Pemerintah yang terdiri dari Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota memberikan laporan keuangan seperti neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan sebagai

laporan pertanggungjawaban atas terlaksananya APBD. Tujuan penyajian informasi dalam laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan yang bersih dan jujur kepada semua orang dan pihak yang berkepentingan (Budiarso et al., 2019). Pada pengungkapan laporan keuangan, harus berisi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan, hal ini untuk menilai akuntabilitas serta membuat keputusan pada periode selanjutnya (Adhi & Suhardjo, 2013).

Pengungkapan memiliki arti bahwa laporan keuangan harus berisi informasi dan penjelasan mengenai hasil kegiatan yang dilakukan (Habiburrochman, 2003). Pengungkapan dapat diklasifikasikan menjadi dua hal, yaitu Pengungkapan Sukarela dan Pengungkapan Wajib (Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011). Pengungkapan sukarela merupakan informasi yang berada diluar ketentuan wajib dan digunakan sebagai informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan. Pengungkapan wajib merupakan informasi yang wajib diperlihatkan sesuai dengan standar dan peraturan yang telah menjadi ketetapan (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Dalam aturan pemerintahan, standar yang digunakan dalam pelaksanaan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 71 Tahun 2010. Dalam pelaksanaannya, SAP memberikan beberapa peraturan terkait pengungkapan wajib pada laporan pertanggungjawaban. Adapun pengungkapan wajib pada laporan keuangan pemerintah, berisi pernyataan-pernyataan akuntansi yang harus ada pada laporan pertanggungjawaban yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Saat ini tingkat pengungkapan di Indonesia dianggap masih rendah, hal ini berdasarkan hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lesmana, 2010) menyatakan bahwa rata-rata nilai pengungkapan wajib sebesar 22%. Penelitian yang dilakukan oleh (Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011) di Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa nilai rata-rata pengungkapan wajib pada neraca pemerintah daerah adalah 10,49% dan Kota Sukabumi memiliki nilai minimal 14,70%. Penelitian yang dilakukan oleh (Setyaningrum & Syafitri, 2012) menyebutkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah Kabupaten / Kota (LKPD) di Indonesia untuk periode 2008-2009 52,09%. Studi lain yang dilakukan oleh (Kurniawan & Simbolon, 2018) menyatakan bahwa penelitian untuk menguji karakteristik pemerintah daerah yang membuat *mandatory disclosure* di Indonesia terkendala oleh tidak adanya data LKPD pada beberapa daerah. Sehingga hal ini dapat menunjukkan bahwa pengungkapan yang ada di Indonesia masih kurang.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu ukuran pemerintah daerah yang dilakukan oleh (Ratnasari, 2016), umur administrasi pemerintah daerah oleh (Lesmana, 2010), kekayaan pemerintah daerah oleh (Setyaningrum & Syafitri, 2012), dan diferensiasi fungsional oleh (Kurniawan & Simbolon, 2018). (Setyaningrum & Syafitri, 2012) menemukan bahwa ukuran legislatif, umur administratif, dan kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif

terhadap pengungkapan wajib LKPD, sedangkan ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, tenaga ahli (pekerjaan spesialis), rasio kemandirian keuangan daerah, dan pembiayaan utang, dalam hal ini studi tidak menunjukkan efek apapun. (Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011) memberikan hasil bahwa tingkat pengungkapan wajib di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini berdasarkan variabel yang di uji yaitu ukuran daerah, jumlah SKPD, status daerah, serta lokasi daerah dalam hal ini tidak menunjukkan pengaruh positif. Sedangkan variabel jumlah anggota DPRD memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. (Kurniawan & Simbolon, 2018) menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, sedangkan variabel lain seperti ukuran legislatif, kekayaan pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, umur administrasi, diferensiasi fungsional, spesialis pekerjaan, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Independensi tidak menunjukkan pengaruh yang positif pada variabel yang di uji. (Lesmana, 2010) menunjukkan bahwa dua karakteristik pemerintah daerah dan rasio kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Sedangkan variabel yaitu ukuran pemerintah daerah, kewajiban, *intergovernmental revenue*, dan jumlah satuan kerja perangkat daerah tidak menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kewajiban pengungkapan LKPD.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan di Indonesia”.

Penelitian ini menggunakan penelitian sebelumnya oleh (Setyaningrum & Syafitri, 2012) untuk menguji kembali pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib di Indonesia. Penelitian saat ini menggunakan ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, dan umur administratif pemerintah daerah, merupakan karakteristik dari pemerintah daerah sebagai variabel independen (Nurdin, 2014). Pada penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan sebagai bahan masukan sebagai pertimbangan pemerintah daerah terhadap penyajian, pengambilan keputusan dan memperbaiki tingkat pengungkapan laporan keuangan yang sejalan dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*).

B. Rumusan Masalah.

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan di Indonesia?
2. Apakah kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan di Indonesia?
3. Apakah Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan di Indonesia?
4. Apakah umur administrasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan di Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah kekayaan pemerintah daerah dapat berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan di Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan di Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah umur administratif dapat berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Akademis.
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yang dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan tambahan akuntansi, terutama dalam hal akuntansi Sektor Publik (Pemerintahan).
 - b. Penelitian ini sebagai input secara empiris untuk dapat mengembangkan pengetahuan akuntansi dan teori untuk di implementasikan pada praktik akuntansi Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, saran dan tolak ukur pada pengungkapan wajib untuk mewujudkan *good governance*.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pada Pemerintah Daerah.

